



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, disebutkan bahwa "Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini".

- b. bahwa sehubungan telah dikeluarkannya ketentuan/peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penangguhan mulai berlakunya beberapa Peraturan Daerah tersebut pada huruf a dan untuk selanjutnya perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PRORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH.

Pasal I

- " 1. Menangguhkan mulai berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 2 Seri D),

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 3 Seri D), Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 5 Seri D) selama 5 (lima) bulan dari tanggal 9 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 9 Januari 2006; dan

2. Melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tersebut angka 1 (satu) dan untuk disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan, selama dalam masa penangguhan."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Agustus 2005

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 9 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S U T I T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2005 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11
TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8, 9, 10, dan 11 Tahun 2004 mengenai Organisasi Perangkat Daerah, dalam Ketentuan Peralihan disebutkan bahwa "Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini". Peraturan Daerah ini ditetapkan tanggal 9 Agustus 2004, dengan demikian batas waktu mulai/harus diterapkan yaitu pada tanggal 9 Agustus 2005.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut di atas, semula diambil sikap untuk melaksanakan/menerapkan organisasi yang baru pada bulan Agustus 2005, agar tidak terjadi pelanggaran Peraturan Daerah.

Selama dalam tahap persiapan/penyelesaian kelengkapan dalam rangka penerapan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, telah terbit/ dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berdampak berubahnya sebagian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah.

Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, apabila penerapan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan pada pertengahan Tahun Anggaran, akan terjadi :

- a. Kemungkinan terjadi pemborosan dan tumpang tindih dalam penganggaran; dan
- b. Kesulitan dalam akuntabilitas anggaran.

Hal ini terjadi akibat adanya unit Organisasi yang dihapus atau digabung atau dipecah.

Secara yuridis, dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Daerah-Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur hal yang sama dimaksud masih berlaku.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

oooo00000oooo